



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan merata, serta sebagai upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, maka Pemerintah Kabupaten Semarang perlu memberikan bantuan hibah kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi usulan hibah kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH

#### Pasal 2

Pedoman pelaksanaan pemberian hibah kepada Lembaga PAUD dan Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Semarang, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 22-04-2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 22-04-2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 25 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
PEMBERIAN HIBAH KEPADA  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI DAN TAMAN BACAAN  
MASYARAKAT DI KABUPATEN  
SEMARANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN SEMARANG

A. LATAR BELAKANG

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Selanjutnya, Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik dan Pasal 46 ayat (1) menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu/berkualitas dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan hibah berupa barang yang diberikan kepada Lembaga Penyelenggaraan PAUD berupa Buku Pembelajaran PAUD, dan memberikan bantuan hibah berbentuk barang yang diberikan kepada Taman Bacaan Masyarakat berupa Buku Bacaan Taman Bacaan Masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Upaya untuk mewujudkan PAUD yang lebih berkualitas, kondusif, optimal serta mampu mengikuti perkembangan zaman, perlu didukung dengan pengadaan Buku Pembelajaran PAUD. Adapun tujuan diberikannya buku pembelajaran PAUD yaitu untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran yang kreatif, inovatif dan mengenalkan budaya literasi di lingkungan kelas sebagai bagian dari unsur edukasi yang nantinya diharapkan dapat memaksimalkan perkembangan anak sejak dini.

Taman Bacaan Masyarakat merupakan layanan pengembangan keberaksaraan masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan minat dan kegemaran membaca guna mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Untuk itu perlu didukung dengan adanya pengadaan buku bacaan Taman Bacaan Masyarakat.

Tujuan diberikannya bantuan buku bacaan Taman Bacaan Masyarakat yaitu untuk menumbuhkan aksarawan yang cerdas, kreatif dan produktif serta mampu melestarikan dan meningkatkan kemampuan literasi masyarakat, sehingga mendorong terciptanya masyarakat pembelajar sepanjang hayat juga mendorong dan memfasilitasi lembaga atau penggiat literasi dalam pengembangan layanan Taman Bacaan Masyarakat agar bisa lebih maksimal.

Menyadari bahwa besarnya fungsi program PAUD dan Taman Bacaan Masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Semarang memberi bantuan hibah secara bertahap, berkesinambungan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan bantuan hibah yang diberikan kepada Lembaga PAUD dan Taman Bacaan Masyarakat dapat dilaksanakan di Kabupaten Semarang dengan terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Semarang.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. sebagai pedoman pemberian hibah bantuan Buku Pembelajaran PAUD untuk penyelenggaraan PAUD dan bantuan Buku Bacaan Taman Bacaan Masyarakat untuk Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Semarang;
  - b. sebagai alat pengendali, pengawasan dan pertanggungjawaban;
  - c. terwujudnya kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
  - d. terwujudnya tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
  - e. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan hibah buku adalah :
  - a. mewujudkan kegiatan pembelajaran yang kreatif, inovatif dan mengenalkan budaya literasi di lingkungan kelas sebagai bagian dari unsur edukasi anak sejak dini bagi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. menumbuhkan aksarawan yang cerdas, kreatif dan produktif serta mampu melestarikan dan meningkatkan kemampuan literasi bagi masyarakat; dan
  - c. mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya pembangunan PAUD dan Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Semarang.

### C. SASARAN HIBAH

Sasaran pemberian hibah adalah :

1. Lembaga PAUD di Kabupaten Semarang yang sudah memiliki izin pendirian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dan telah memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nasional; dan
2. Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Semarang yang sudah memiliki izin pendirian yang ditetapkan Kepala Desa/Lurah setempat.

### D. KRITERIA BANTUAN HIBAH

1. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan :

- a. Kelompok belanja adalah belanja operasi.
- b. Jenis belanja adalah bantuan hibah.

2. Bentuk Bantuan

Bentuk bantuan hibah adalah sebagai berikut :

- a. untuk Lembaga PAUD berupa Buku Pembelajaran PAUD; dan
- b. untuk Taman Bacaan Masyarakat berupa Buku Bacaan Taman Bacaan Masyarakat.

3. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan besaran bantuan hibah kepada Lembaga PAUD dan Taman Bacaan Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### E. PENGGUNAAN BANTUAN

Penggunaan bantuan hibah kepada :

1. Lembaga PAUD berupa Buku Pembelajaran PAUD, digunakan untuk :
  - a. membantu perkembangan otak dan imajinasi anak;
  - b. memperkenalkan kosakata sejak dini; dan/atau
  - c. membantu perkembangan kemampuan anak berkomunikasi.
2. Taman Bacaan Masyarakat berupa Buku Bacaan Taman Bacaan Masyarakat digunakan untuk meningkatkan budaya membaca di masyarakat.

### F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN HIBAH

Penerima Bantuan Hibah adalah :

1. Lembaga Penyelenggara PAUD atau Lembaga yang ada di Kabupaten Semarang termasuk satuan pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, badan keagamaan, dan satuan pendidikan non formal lainnya yang menyelenggarakan PAUD yang telah ditetapkan Bupati sebagai penerima bantuan;
2. memiliki Izin Pendirian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang;
3. memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nasional; dan
4. Taman Bacaan Masyarakat yang sudah memiliki Izin Pendirian yang ditetapkan Kepala Desa/Lurah setempat.

## G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HIBAH

### 1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Lembaga PAUD dan Taman Bacaan Masyarakat mengajukan permohonan bantuan hibah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dengan melampirkan proposal yang paling sedikit memuat :

- a. rencana program/kegiatan;
- b. Rencana Anggaran Biaya dari kegiatan yang diajukan; dan
- c. susunan kepengurusan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

### 2. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

Proses seleksi calon penerima hibah dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap permohonan bantuan yang diajukan oleh masing-masing calon penerima bantuan. Hasil verifikasi dan kajian tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

### 3. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

- a. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan kajian dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima hibah, selanjutnya calon penerima dan besaran hibah diusulkan kepada Bupati; dan
- b. Bupati menetapkan penerima dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati.

### 4. Tata Cara Penyaluran Bantuan

- a. bantuan dialokasikan ke Lembaga PAUD dan Taman Bacaan Masyarakat penerima bantuan;
- b. pihak Lembaga PAUD dan Taman Bacaan Masyarakat penerima bantuan dapat menerima hibah barang sesuai dengan jumlah Rencana Anggaran Biaya di proposal yang disetujui setelah membuat naskah perjanjian hibah bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) antara Kepala Sekolah/Pengelola masing-masing dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang; dan
- c. penyerahan bantuan kepada penerima bantuan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima barang bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

### 5. Mekanisme Pertanggungjawaban

- a. Penerima bantuan hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Laporan Pertanggungjawaban dibuat sesuai isi permohonan yang diajukan.

- c. Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi :
  - 1) laporan penggunaan hibah;
  - 2) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
  - 3) salinan bukti serah terima barang.
- d. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan berkas Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dengan tembusan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya bantuan hibah.

## H. PENGAWASAN DAN SANKSI

### 1. Pengawasan

- a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
  - 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
- b. Monitoring dan Evaluasi
  - 1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah; dan
  - 2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Semarang.

### 2. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan bantuan yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## I. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan atau dasar bagi pelaksanaan pemberian hibah agar tercapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA